

RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2019-2039

2019

PERDAKAB. LUWU TIMUR NOMOR 4 LD 4/NOREG B.HK.HAM.04.200.19 TAHUN 2019, 10 HLM

PERATIJRAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR NO. 4 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2019-2039

ABSTRAK

- : - untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Luwu Timur Tahun 2019-2039.
- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 Ayat (6); UU No.7 Tahun 2003; UU No.25 Tahun 2004; UU No.17 Tahun 2007; UU No.26 Tahun 2007; UU No.3 Tahun 2014; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; PP No.14 Tahun 2015; PP No.41 Tahun 2015; PP No.142 Tahun 2015; Permen Industri No.110/M-IND/PER/12/2015; Permendagri No.113 Tahun 2018; Perda Prov. Sul-sel No.10 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Perda Prov. Sul-sel No.8 Tahun 2015; Perda Prov. Sul-Sel No.9 Tahun 2009; Perda Prov. Sul-Sel No.7 Tahun 2018; Perda No.2 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan Perda No.3 Tahun 2016; Perda No.7 Tahun 2011; Perda No.4 Tahun 2016.
- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang industri unggulan Daerah, jangka waktu RPIK; pelaksanaan; pengendalian dan pelaporan; dan pembiayaan.

CACATAN

- : - Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 21 Oktober 2019 dan ditetapkan 21 Oktober 2019
- Penjelasan : 2 Hlm